



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

H. Ridwan, S.Ag, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon warga negara indonesia;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor : 5080/01/L/DISP.AS/2011, Kartu Tanda Penduduk (1101080710740002) dan Kartu Keluarga (1112030502180001), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya nama Pemohon adalah H. RIDWAN, S.Ag;
- Bahwa nama Pemohon sejak lama lebih banyak dikenal oleh masyarakat secara luas dengan nama H. RIDWAN MAS, S.Ag;
- Bahwa pemohon yang sekarang terdaftar sebagai salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Adil Sejahtera (PAS) di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin menambahkan nama panggilan H. RIDWAN, S.Ag menjadi H. RIDWAN MAS, S.Ag; tersebut pada Surat Suara

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2023/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu Calon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Adil Sejahtera (PAS) pada Pemilu Tahun 2024;

- Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini pemohon turut melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Akte Kelahiran
4. Foto Copy Ijazah

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Blangpidie untuk berkenan mengabulkan pemohon pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan H. RIDWAN MAS, S.Ag yang melekat dengan nama pemohon pada Surat Suara pemilu saja;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1101080710740002 tanggal 28 Maret 2023 atas nama H. Ridwan, S.Ag, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5080/01/L/Disp-As/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama H. Ridwan, S.Ag yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil, Syaiful Azhar, S.E. (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/1/14/X/1999 tanggal 10 September 1999 atas nama Ridwan dan Cut Khairani, (diberi tanda bukti P-3);

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/2023/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112030502180001, atas nama Kepala Keluarga H. Ridwan, S.Ag, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 07 OA oa 0063913 atas nama Ridwan yang ditandatangani Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bakongan, M. Tasim (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 07 OB ob 0033906 atas nama Ridwan yang ditandatangani Kepala Sekolah SMP Negeri Bakongan, Sofjan (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 07 OB og 0277462 atas nama Ridwan yang ditandatangani Kepala Sekolah SMA Negeri Bakongan, Drs. T. Lizam Mahmud (diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Agama di Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor IN/3/0917.c/9076/FS/21113/2000 atas nama Ridwan yang ditandatangani Rektor Prof. Dr. H. Safwan Idris, MA dan Dekan Fakultas Syari'ah Drs. H. Muhammad Sulaiman (diberi tanda bukti P-8);

Menimbang bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Teuku Ahmad Khalid dan 2. M. Salim. Y yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Teuku Ahmad Khalid:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai saudara ipar;
- Bahwa Istri Pemohon merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2024-2029 dari Partai Aceh Sejahtera;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon menjadi H. Ridwan Mas, S.Ag khusus pada surat suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa nama Mas sudah melekat pada diri Pemohon dikalangan masyarakat;
- Bahwa nama Mas diambil dari kepanjangan Mahasiswa Aceh Selatan karena Pemohon dulu semasa kuliah tinggal di Bakongan, Aceh Selatan;
- Bahwa sampai saat ini, masyarakat mengenal Pemohon dengan nama H. Ridwan Mas, S.Ag;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/2023/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Salim. Y:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2024-2029 dari Partai Aceh Sejahtera;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon menjadi H. Ridwan Mas, S.Ag khusus pada surat suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa nama Mas sudah melekat pada diri Pemohon dikalangan masyarakat;
- Bahwa nama Mas diambil dari kepanjangan Mahasiswa Aceh Selatan karena Pemohon dulu semasa kuliah tinggal di Bakongan, Aceh Selatan;
- Bahwa sampai saat ini, masyarakat mengenal Pemohon dengan nama H. Ridwan Mas, S.Ag;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan H. Ridwan Mas, S.Ag yang melekat dengan nama pemohon pada Surat Suara pemilu saja;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/2023/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007, pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili permohonan adalah pengadilan di tempat tinggal Pemohon dengan cara mengajukannya melalui surat yang sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Teuku Ahmad Khalid dan M. Salim. Y yang saling bersesuaian yang menyatakan Pemohon beralamat di Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8, serta saksi-saksi Teuku Ahmad Khalid dan M. Salim. Y masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan H. Ridwan Mas, S.Ag yang melekat dengan nama pemohon pada Surat Suara pemilu saja", karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/2023/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan pergantian nama Pemohon pada surat suara Pemilu yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan, Bakal Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, gelar keagamaan, dan/atau gelar lainnya pada daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan Bakal Calon yang mencantumkan gelar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa inti petitum kedua permohonan Pemohon terkait kiranya pengadilan memberikan izin agar pemohon dapat menambahkan nama panggilan pemohon sehingga lengkapnya menjadi H. Ridwan Mas, S.Ag;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti surat yang diajukan pemohon ke persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika Pemohon memiliki nama asli H. Ridwan, S.Ag (Vide. P- 1 dan P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui kehendak Pemohon untuk menambahkan nama panggilan pemohon sehingga menjadi H. Ridwan Mas, S.Ag dikarenakan pemohon dalam bergaul di kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan panggilan H. Ridwan Mas, S.Ag;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, nama Mas melekat kepada Pemohon karena Pemohon pada saat kuliah di Banda Aceh diberikan julukan Mahasiswa Aceh Selatan atau disingkat Mas, yang hingga saat ini nama Mas tetap melekat pada diri Pemohon;

Menimbang bahwa gelar sosial adalah gelar yang diberikan oleh sekelompok orang berdasarkan kedekatan emosional diantara mereka. Gelar sosial ini biasanya dipanggil bersamaan dengan nama orang yang bersangkutan. Gelar sosial dapat berupa julukan, sebutan, alias dan lain-lain.

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/2023/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julukan memiliki arti nama yang diberikan sehubungan dengan keistimewaan serta gelar kehormatan dan juga dapat memiliki nama sindiran, nama ejekan sesuai dengan situasi orang tersebut. Sebutan adalah sesuatu berupa panggilan nama atau gelar sedangkan Alias merupakan nama samaran yang digunakan biasanya pada ranah hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika di masyarakat umum, Pemohon lebih dikenali dengan nama H. Ridwan Mas, S.Ag daripada H. Ridwan, S. Ag yang merupakan nama asli Pemohon;

Menimbang bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan murni dengan tujuan agar nama panggilan pemohon dapat dicantumkan menjadi H. Ridwan Mas, S.Ag oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan pemohon tidak memiliki maksud lain yang melanggar hukum dimana hal tersebut Pemohon buktikan dengan niat tulus Pemohon yang berinisiatif mengurus segala dokumen yang diperlukan terkait melengkapi syarat yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh termasuk mengikuti persidangan di gedung pengadilan dengan harapan niat baik Pemohon yang hendak mengabdikan diri Pemohon kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika penambahan nama panggilan tersebut diperlukan Pemohon guna merealisasikan keinginan Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sehingga pemohon membutuhkan izin pengadilan untuk menambahkan nama panggilan pemohon sehingga menjadi H. Ridwan Mas, S.Ag khusus sepanjang pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);

Menimbang bahwa penambahan nama tersebut hanya diperlukan untuk pendaftaran pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sehingga tidak memerlukan perubahan pada identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Kelahiran;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/2023/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati berkas perkara dan menghubungkan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan petitum tersebut tidaklah merupakan suatu yang dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang ada sehingga petitum kedua permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan kedua dan ketiga dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan pertama haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama H. Ridwan Mas, S.Ag khusus sepanjang pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);
3. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini, dengan dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/2023/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Meterai	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000.,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/2023/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)